

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A SELASA, 12 APRIL 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samiani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 12 April 2022, Pukul 09.37 — 09.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Suhartoyo
 Manahan MP Sitompul
 Saldi Isra
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Muhammad Sholeh

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.37 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Apa itu, Pak Soleh? Kok bisik-bisik itu? Kita mulai, ya, Pak Soleh, ya, dan teman-temannya?

Persidangan Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022, persidangannya dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan, Pak Soleh, siapa yang datang?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [00:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hari ini yang hadir dari Kuasa Ibu Samiani, saya sendiri atas nama Muhammad Soleh. Terima kasih, Yang Mulia.

3. **KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Oke. Terima kasih juga. Kami dari Panel dan Mahkamah Konstitusi juga sudah mendapatkan naskah perbaikan dari Pemohon dan kami sudah ... sudah mempelajari Permohonan itu. Oleh karena itu ... perbaikan itu.

Oleh karena itu, untuk jelasnya pada bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan, supaya disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [01:30]

Saya sendiri, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana persidangan sebelumnya atas beberapa masukan dari Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami sudah melakukan perbaikan, di antaranya terkait tulisan ada penjelasan di halaman pertama itu, kita sudah koreksi, juga terkait masukan untuk memasukkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juga kami sudah masukkan. Terus, ada kecolongan karena ada revisi yang kelupaan waktu itu Undang-Undang Pornografi masuk juga, sudah kita koreksi, sudah ganti menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Nah, terkait dengan masukan harus mempelajari tentang perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang sudah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kami sudah mempelajari, dimana pasal-pasal tentang perubahan itu hanya menyangkut Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, dan Pasal 46E, yaitu mengatur tentang adanya aturan baru terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau biasa disingkat dengan JKP.

Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, sama sekali tidak mengubah ketentuan Pasal 35, baik ayat (1) dan selanjutnya, juga Pasal 37, secara keseluruhannya tidak ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Juga ada perubahan, ini ada tambahan terkait poin 13. Bahwa apakah ketika pekerja itu di-PHK karena melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana, kami tetap meyakini bahwa ketika pekerja melakukan kesalahan maupun melakukan tindak pidana pada saat dia di-PHK, pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan jaminan hari tua. Kenapa? Karena uang JHT adalah uang tabungan yang dibayarkan setiap bulannya oleh pekerja dan pengusaha. Sehingga sama sekali uang itu tidak berkaitan secara langsung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Sehingga pada saat dia di PHK, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan uang JHT.

Yang terakhir, perubahan terkait masukkan di dalam Petitum, Yang Mulia, itu sudah kita koreksi, sudah kita ubah. Yang awalnya ada 2 Petitum, sekarang kita gabung menjadi satu Petitum, tidak lagi 2, dan ada klausul terkait tidak dimaknai pun sudah kita masukkan yang Petitumnya menyatakan secara lengkap bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 ... Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta merima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja'.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja'.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan di dalam Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022. Terima kasih, Yang Mulia.

7. **KETUA: SUHARTOYO [07:07]**

Baik. Terima kasih. Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, ya, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [07:18]

Untuk sementara betul sampai P-5, Yang Mulia.

9. **KETUA: SUHARTOYO [07:20]**

Baik. Kami sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Ada yang disampaikan? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Soleh?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [07:34]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Baik. Dengan demikian, nanti untuk selanjutnya seperti perkara-perkara yang biasa Pak Soleh ajukan di MK, kan sudah paham betul karena sudah beracara, kami dari Panel akan menyampaikan atau melap ... ya, melaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, apapun keputusan dari RPH nanti akan diberitahukan hasilnya oleh Pemohon ... kepada Pemohon oleh Kepaniteraan pada waktunya nanti. Jelas, ya, Pak Soleh, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH [08:12]

Jelas, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 12 April 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001